SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KLASTER DAN INSENTIF BAGI PENGELOLA KEUANGAN UNIT DAN PENGADMINISTRASI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan klasifikasi pengelola keuangan unit, perlu ditetapkan kluster dan insentif bagi Pengelola Keuangan Unit dan Pengadministrasi Keuangan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Insentif Bagi Pengelola Keuangan Unit dan Pengadministrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KU/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN KLASTER DAN INSENTIF BAGI PENGELOLA KEUANGAN UNIT DAN PENGADMINISTRASI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan klaster bagi Pengelola Keuangan Unit Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Pengelola Keuangan Unit (PKU) dan Pengadministrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PKU klaster I sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
b. PKU klaster II sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
c. PKU klaster III sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan;
d. PKU klaster IV sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan;
e. PKU klaster V sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
f. PKU klaster VI sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
g. PKU klaster VII sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan; dan
h. Pengadministrasi Keuangan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan;

KETIGA : Klaster sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan pada bobot beban kerja dan ruang lingkup pengelolaan anggaran dengan rincian penetapan klaster sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

KELIMA : Pajak penghasilan atas insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 171/IT3/KU/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 122/IT3/KU/2019 tentang Penetapan Insentif Pengelola Keuangan Unit dan Pengadministrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Februari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KLASTER DAN INSENTIF BAGI PENGELOLA KEUANGAN UNIT DAN PENGADMINISTRASI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KLASTER BAGI PENGELOLA KEUANGAN UNIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Penugasan	Klaster
1.	PKU Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru	I
2.	PKU Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir	I
3.	PKU Direktorat Sumberdaya Manusia	I
4.	PKU Direktorat Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus	I
5.	PKU Sekolah Vokasi	II
6.	PKU Sekretariat Wakil Rektor Bidang Internasional, Kerjasama, dan Hubungan Alumni dan Direktorat Program Internasional	II
7.	PKU Dekanat Fakultas Kedokteran Hewan	III
8.	PKU Sekolah Pascasarjana	III
9.	PKU Sekolah Bisnis	III
10.	PKU Biro Komunikasi	III
11.	PKU Dekanat Fakultas Pertanian	IV
12.	PKU Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	IV
13.	PKU Dekanat Fakultas Peternakan	IV
14.	PKU Dekanat Fakultas Kehutanan dan Lingkungan	IV
15.	PKU Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian	IV
16.	PKU Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	IV
17.	PKU Fakultas Ekonomi dan Manajemen	IV
18.	PKU Fakultas Ekologi Manusia	IV
19.	PKU Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan	IV
20.	PKU Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum	IV
21.	PKU Direktorat Keuangan dan Akuntansi	IV
22.	PKU Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni	IV
23.	PKU Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital	IV
24.	PKU Direktorat Bisnis	IV
25.	PKU Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal	IV
26.	PKU Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	IV
27.	PKU Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi	IV
28.	PKU Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan	V
29.	PKU Departemen Agronomi dan Hortikultura	V
30.	PKU Departemen Proteksi Tanaman	V
31.	PKU Departemen Arsitektur Lanskap	V
32.	PKU Departemen Budidaya Perairan	V
33.	PKU Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan	V
34.	PKU Departemen Teknologi Hasil Perairan	V

No	Penugasan	Klaster
35.	PKU Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	V
36.	PKU Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan	V
37.	PKU Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	V
38.	PKU Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan	V
39.	PKU Departemen Manajemen Hutan	V
40.	PKU Departemen Hasil Hutan	V
41.	PKU Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	V
42.	PKU Departemen Silvikultur	V
43.	PKU Departemen Teknik Mesin dan Biosistem	V
44.	PKU Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan	V
45.	PKU Departemen Teknologi Industri Pertanian	V
46.	PKU Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan	V
47.	PKU Departemen Statistika	V
48.	PKU Departemen Geofisika dan Meteorologi	V
49.	PKU Departemen Biologi	V
50.	PKU Departemen Kimia	V
51.	PKU Departemen Matematika	V
52.	PKU Departemen Ilmu Komputer	V
53.	PKU Departemen Fisika	V
54.	PKU Departemen Biokimia	V
55.	PKU Departemen Ilmu Ekonomi	V
56.	PKU Departemen Manajemen	V
57.	PKU Departemen Agribisnis	V
58.	PKU Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	V
59.	PKU Departemen Ilmu Ekonomi Syariah	V
60.	PKU Departemen Gizi Masyarakat	V
61.	PKU Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen	V
62.	PKU Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	V
63.	PKU Sekretaris Institut dan Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja	VI
64.	PKU Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial	VI
65.	PKU Badan Pengembangan Institut	VI
66.	PKU Direktorat Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi	VI
67.	PKU Biro Hukum	VI
68.	PKU Perpustakaan	VI
69.	PKU Unit Olahraga dan Seni	VI
70.	PKU Unit Kesehatan	VI
71.	PKU Unit Pengadaaan	VI
72.	PKU Unit Arsip	VI
73.	PKU Sekretariat Majelis Wali Amanat	VII
74.	PKU Sekretariat Dewan Guru Besar	VII
75.	PKU Sekretariat Senat Akademik	VII
76.	PKU Sekretariat Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis	VII

No	Penugasan	Klaster
77.	PKU Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis	VII
78.	Pengadministrasi Keuangan Biro Komunikasi	-
79.	Pengadministrasi Keuangan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir	-
80.	Pengadministrasi Keuangan Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum	-
81.	Pengadministrasi Keuangan Direktorat Prasarana, Sarana, dan Pengembangan Lingkungan Kampus	-

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002